

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

NOMOR : SK. 0

: SK. 03/YPBPI/0125

TENTANG

TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP YANG BERGELAR DOKTOR DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dosen yang bergelar doktor sangat dibutuhkan untuk menunjang proses akreditasi dan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- bahwa diperlukan suatu tunjangan kehormatan bagi dosen yang telah memperoleh gelar Doktor, sehingga dapat mendorong para dosen untuk memperoleh gelar Doktor;
- c. bahwa pemberian tunjangan kehormatan doktor di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus YPBPI.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 5. Rencana Kerja dan Anggaran YPBPI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP YANG BERGELAR DOKTOR.

PERTAMA

Memberikan Tunjangan Kehormatan Doktor bagi Dosen Tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang bergelar Doktor terhitung sejak bulan Januari 2025;

KEDUA

Memberikan Tunjangan Kehormatan Doktor bagi Dosen Tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang bergelar Doktor dengan **persyaratan umum**:

a. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN),

- b. Memiliki Jabatan Akademik/Fungsional Dosen,
- c. Memiliki latar belakang disiplin Ilmu (Doktor) yang relevan dengan kebutuhan pokok Program Studi.

KETIGA

Pemberian tunjangan Doktor harus memenuhi Tridharma Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan pelaksanaan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) melalui SISTER (dilampirkan laporan BKD semester sebelumnya).

KEEMPAT

Besar Uang Tunjangan Kehormatan Doktor adalah sebesar **Rp 1.500.000.**(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

KELIMA

Tunjangan Kehormatan Doktor dibayarkan tiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dan dipertanggungkan pada kode rekening 5010010101 (Honorarium Mengajar).

KEENAM

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengurus YPBPI Nomor SK. 89/YPBPI/0524 Tanggal 07 Mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Nomor SK. 250/YPBPI/1222 Tanggal 27 desember 2022 Tentang Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Tetap yang bergelar Doktor Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Bandung

Pada tanggal :

02 Januari 2025

A.N. PENGURUS YPBPI

Dr. KIAGUS MÜHAMMAD AMRAN, SE., MM.